
Proses Pergantian *crew* Kapal Asing Mv. Elisabeth Oldendorff Oleh PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan”.

Talizomboi Laia, Jasman Wanfaber Parningotan Saragih
Akademi Maritim Belawan

ABSTRAK

Perusahaan pelayaran asing tidak diperkenankan membuka cabang nya di pelabuhan - pelabuhan Indonesia khusus nya untuk pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri (sesuai dengan SK Menteri Perhubungan No. KM 33 Tahun 2001 tentang Agen Umum). Kebijakan tersebut di ambil adalah untuk melindungi perusahaan pelayaran nasional guna memberi peluang / kesempatan untuk memperoleh kelangsungan kegiatan perusahaan dan tambahan pendapatan dalam kegiatan pelayaran keagenan kapal asing.

Untuk memperoleh kesempatan yang ada, PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan ikut peran dalam penanganan keagenan kapal – kapal asing yang merupakan kegiatan – kegiatan angkutan laut dari Indonesia ke luar negeri dan sebaliknya termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia yang di selenggarakan perusahaan. Sebagian besar kapal – kapal asing yang diageni oleh PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan adalah kapal asing dengan *crew* asing kapal. Sebagaimana kita ketahui bahwa warga negara asing tidak dapat keluar, masuk dan tinggal di wilayah atau perairan Indonesia tanpa seizin pihak keimigrasian. Adapun tujuan penulisan ini adalah : a) Untuk mengetahui bagaimana Proses Pergantian *Crew* Kapal Asing Mv. Elisabeth Oldendorff oleh PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan, b) Untuk menegetahui masalah-maslah dalam Proses Pergantian *Crew* Kapal Asing Mv.Elisabeth Oldendorff oleh PT.Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Proses Pergantian *Crew* Kapal Asing Mv.Elisabeth Oldendorff pada PT.Sea Asih Lines(SAL) Cabang Belawan” maka dapat disimpulkan proses yang dilaksanakan pada kegiatannya telah memenuhi standard *crewing agency* tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa yang perlu diperbaiki seperti *control waiting list* kapal yang belum rapi dan permintaan *crew* kapal yang mendadak di hindari.

Kata Kunci : Proses Pergantian *crew*

PENDAHULUAN

Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia (Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran). Kegiatan kapal asing tersebut di pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar negeri harus menunjukan agen umum (*General Agent*). Hal ini berarti perusahaan pelayaran asing tidak diperkenankan membuka cabang nya di pelabuhan - pelabuhan Indonesia khusus nya untuk pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri (sesuai dengan SK Menteri Perhubungan No. KM 33 Tahun 2001 tentang Agen Umum). Kebijakan tersebut di ambil adalah untuk melindungi perusahaan pelayaran nasional guna memberi peluang / kesempatan untuk memperoleh kelangsungan kegiatan perusahaan dan tambahan pendapatan dalam kegiatan pelayaran keagenan kapal asing.

Untuk memperoleh kesempatan yang ada, PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan ikut peran dalam penanganan keagenan kapal – kapal asing yang merupakan kegiatan – kegiatan angkutan laut dari Indonesia ke luar negeri dan sebaliknya termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia yang di selenggarakan perusahaan. Sebagian besar kapal – kapal asing yang diageni oleh PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang

Belawan adalah kapal asing dengan *crew* asing kapal. Sebagaimana kita ketahui bahwa warga negara asing tidak dapat keluar, masuk dan tinggal di wilayah atau perairan Indonesia tanpa seizin pihak keimigrasian.

Banyak permintaan SDM pelaut di negara - negara berkembang mengakibatkan munculnya perusahaan - perusahaan *crew manning agency* sebagai perwakilan dari perusahaan pelayaran luar negeri di Indonesia yang khusus mencari SDM pelaut, seperti halnya Jepang dan Korea. Mereka membutuhkan awak kapal dengan kualitas yang baik untuk di pekerjakan di atas kapal miliknya. Salah satu perusahaan perwakilan luar negeri di Indonesia adalah PT Sea Asih Lines yang bergerak dibidang keagenan kapal asing. PT. Sea Asih Lines banyak berkerjasama dengan perusahaan asing yaitu perusahaan - perusahaan yang berasal dari negara - negara di Asia seperti Korea, Jepang, dan Taiwan.

Untuk memanfaatkan peluang yang ada, PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan berperan aktif dalam penanganan keagenan kapal - kapal asing yang merupakan kegiatan - kegiatan angkutan laut dari Indonesia ke luar negeri dan sebaliknya termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia yang di selenggarakan perusahaan.

Pada saat penulis melaksanakan praktek darat di PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan selama kurang lebih 3 bulan, dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2021 masih terdapat pelaksanaan pergantian *crew* kapal yang belum berjalan secara baik sehingga perlu perbaikan. Misalnya, *special case* permintaan pergantian kapal yang mendadak, masalah pada *control waiting list* dan sedikitnya minat *crew* kapal yang bersedia bekerja dengan *crew* asal negara lain terlebih dari negara Korea dan Cina yang dapat menghambat proses pelaksanaan pergantian *crew* kapal pada perusahaan. Perusahaan sudah melakukan berbagai upaya perbaikan berkaitan dengan kendala - kendala tersebut tetapi belum memberikan hasil yang maksimal sehingga masih perlu dilakukan perbaikan.

Adapun tujuan penulisan ini adalah : a) Untuk mengetahui bagaimana Proses Pergantian *Crew* Kapal Asing Mv. Elisabeth Oldendorff oleh PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan, b) Untuk mengetahui masalah-masalah dalam Proses Pergantian *Crew* Kapal Asing Mv. Elisabeth Oldendorff oleh PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Keagenan Kapal, Keimigrasian, *Crew* Kapal dan SDM

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 65 Tahun 2019 Bab II Pasal 2 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal maka disebutkan bahwa keagenan kapal merupakan pelayanan jasa yang dilakukan untuk mewakili perusahaan angkutan laut nasional dan / atau perusahaan angkutan laut asing dalam rangka mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut nasional dan / atau perusahaan angkutan laut asing selama berada di Indonesia.

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

***Crew* Kapal atau awak kapal**

Menurut Undang - Undang RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 40, "awak kapal adalah orang yang bekerja atau di pekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji". Semua posisi di kapal dari nahkoda sampai *messboy* adalah awak kapal. Dalam ayat 41 disebutkan bahwa "nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan pada ayat 42 nahkoda

cukup di istimewa oleh Undang - Undang negara yang berbunyi, “Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nahkoda”. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa *crew* atau awak kapal adalah seseorang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji yang dibagi menjadi dua bagian kedudukan yaitu perwira kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) sebagai berikut:

- a. Perwira kapal, terdiri dari *Captain, Chieff Officer, Second Officer, dan Third Officer* untuk bagian *deck*. Sedangkan untuk bagian *engine* adalah *Chief Engineer, First Engineer, Second Engineer, Third Enginner*.
- b. Anak Buah Kapal, terdiri dari *Bosun, Able Seaman (AB), Ordinary Seaman (OS), Mess Boy, Chief Cook* untuk bagian *deck*. Sedangkan untuk bagian *engine* adalah *Oiler* dan *Wiper*.

Managemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Bintoro dan Daryanto (2017 : 15) menyatakan bahwa “ Managemen Sumber Daya Manusia (SDM), adalah suatu ilmu atau bagaimana cara mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta di gunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dibentuk sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Depatemen Kesehatan yang berperan sangat penting dan strategi dalam melaksanakan fungsi cegah dan tanggal penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, meminimalisasi resiko yang timbul dengan melaksanakan kegiatan kekarantinaan. Inisiatif dalam menyerahkan buku kesehatan kapal yang disampaikan oleh oprator lapangan pada saat pemeriksaan, dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasioanal maupun konvensi internasional. Kapal tiba atau berangkat dengan dokumen kesehatan lengkap dan masih berlaku diberikan pesetujuan *clearance in* atau *clearance out*. Dalam hal dokumen kesehatan tidak lengkap, kapal yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melengkapinya melalui agent.

Kesyahbandaran

Menurut Undang - Undang RI nomor 17 tahun 2008 pasal 1 ayat 56 Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. ada perusahaan pelayaran yang menganut sistem pengawakan sebagai laut tetap, seperti umumnya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun banyak perusahaan yang menganut sistem pengawakan secara kontrak seperti umumnya pada perusahaan swasta. Khusus untuk perusahaan swasta yang menganut pegawai tetap, perlu dipikirkan adanya ABK dan Nahkoda cadangan di darat yang jumlahnya kurang lebih 25-50% aktif, tergantung besarnya perusahaan, sebagai cadangan untuk pengganti (mutasi naik atau turun), ABK cuti, sakit, pendidikan, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pergantian Crew Kapal Asing MV. Elisabeth Oldendorff oleh PT.Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan

Tahapan atau proses pergantian *crew* kapal asing pada PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan guna untuk memperlancar *crewing management* adalah sebagai berikut :

1. Tahap Permintaan Crew

Tahapan ini merupakan tahapan pertama dari proses pergantian *crew* kapal asing dimana nahkoda kapal mengirimkan e-mail permintaan *sign off* kepada *ship owner* serta PT.

Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan masa kontrak *crew* kapal yang bersangkutan berakhir. Hal ini bertujuan agar perusahaan bisa mempersiapkan *crew* kapal pengganti dengan baik dan sesuai kriteria yang diminta oleh nahkoda dan *ship owner*.

2. Tahapan *Prepare Crew Pengganti*

PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan memiliki kerjasama dengan tiga belas *ship owner* luar negeri yang terdiri dari berbagai jenis tipe kapal, ukuran dan *mixed crew* kapal yang berbeda kebangsaan. Pencalonan *crew* kapal harus sesuai dengan kebutuhan kapal. Pada tahap ini yang bertanggung jawab penuh adalah *recruiting manager* yang dibantu oleh dua *deck manager* dan dua *engine manager*. Tahapan ini akan berjalan setelah perusahaan menerima e-mail (yang sudah disetujui oleh *ship owner*) dari kapal untuk permintaan pergantian *crew*. Setelah menerima e-mail, *recruiting manager* langsung mencari *crew* kapal pengganti yang sesuai dengan permintaan dari *ship owner*. Ada dua cara dalam mencalonkan *crew* kapal ke *ship owner* yaitu sebagai berikut:

a) Mencalonkan *ex crew*

Ex crew merupakan *crew* kapal yang sebelumnya sudah pernah bekerja di kapal yang ditangani oleh PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan dengan memiliki kualitas kerja yang baik dan bersedia kembali *on board* di kapal yang ditangani oleh PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan setelah masa permintaan istirahat di daratnya berakhir. *Recruiting manager* memiliki data *ex crew* yang akan kembali di plot di kapal - kapal milik PT. Sea Lines (SAL) Cabang Belawan yang disebut *crew waiting list*. Pencalonan *crew sign on* yang diutamakan adalah *ex crew* dengan catatan *crew* kapal tersebut memenuhi persyaratan dari segi dokumen, pengalaman (jenis kapal, ukuran kapal, ukuran mesin untuk *engine* dan *mixed crew*) dan sudah memasuki waktu masa berakhir permintaan istirahat di daratnya paska turun dari kapal terakhir.

a) Perekrutan *crew* baru (*new applicant*)

Perekrutan *new applicant* di oleh PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan dilakukan hanya pada saat persediaan *ex crew* pada *crew waiting list* sudah tidak ada lagi kandidat yang akan dicalonkan sebagai *crew* pengganti. Beberapa tahapan perekrutan *new applicant* di PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan adalah sebagai berikut:

(1) Seleksi *new applicant by curriculum vitae*

Proses pertama sebagai pelamar *crew* kapal di PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan adalah dengan mengisi *Crew Personal Data* (CPD) yang telah disediakan oleh perusahaan. CPD merupakan lembar *curriculum vitae* yang digunakan sebagai form CV untuk pelamar baru guna mempermudah *manager recruiting* untuk melihat data *new applicant* tersebut. CPD menjelaskan data diri dan pengalaman dari *new applicant*. Pengiriman CPD bisa dilakukan melalui e-mail atau datang langsung ke perusahaan. Setelah *new applicant* mengirimkan CPD ke perusahaan, *manager recruiting* akan memanggil *new applicant* tersebut guna menempuh beberapa tes dengan catatan pengalaman dan dokumen persyaratan sesuai dengan apa yang di syaratkan oleh PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan. Pengalaman berlayar dilihat dari beberapa kriteria, yaitu ukuran dan jenis kapal, trayek / operasi kapal, *mixed crew*, ukuran dan jenis mesin (*engine*). Sesampainya *new applicant* di kantor setelah menerima panggilan dari *recruiting manager*, hal pertama yang di syaratkan oleh perusahaan adalah dengan mewajibkan *new applicant* tersebut menyerahkan paspor dan buku pelaut guna pengecekan kesesuaian dengan apa yang telah dicantumkan oleh *new applicant* di CPD. Selain itu, dokumen tersebut sebagai jaminan agar *new applicant* tidak pergi ke perusahaan lain dan sanggup untuk melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya.

(2) Seleksi tertulis

Seleksi tertulis di PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan dilakukan oleh *deck / engine manager* (menyesuaikan jabatan *new applicant*) dengan soal yang berbeda - beda tergantung

dari jabatan *new applicant* tersebut. Dalam seleksi ini *new applicant* diberikan waktu selama 30 menit untuk mengerjakan soal tersebut dan langsung akan dikoreksi dan diberitahukan hasilnya pada saat itu juga oleh *deck / engine manager* (menyesuaikan jabatan *new applicant*) yang bertugas. Nilai minimal yang harus diperoleh *new applicant* adalah 75, jika kurang dari yang disyaratkan, maka dinyatakan gagal untuk melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya.

(3) Seleksi wawancara

Wawancara *new applicant* di PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan melalui tiga tahapan dengan beberapa wawancara yang berbeda, yaitu dengan *deck/engine manager* (menyesuaikan jabatan *new applicant*), *recruiting manager* dan terakhir dengan *owner / pemilik* perusahaan. *New applicant* dinyatakan *passing* apabila bisa lolos dari ketiga wawancara tersebut. Apabila gagal pada salah satu wawancara maka *new applicant* tersebut dinyatakan gugur dan gagal untuk bergabung di kapal yang ditangani oleh PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan.

3. Tahapan pengiriman data ke ship owner

Soft file data di kirim ke ship owner melalui e-mail dengan menyebutkan keterangan yang jelas seperti nama kapal, rencana jadwal pergantian dan menyampaikan hambatan mengenai *crew* tersebut.

4. Tahapan persiapan dan pengarsipan dokumen

- a) Persiapan dokumen, tahapan ini dijalankan setelah *crew* kapal pengganti yang dicalonkan oleh kepala cabang mendapat *approval* (persetujuan) dari *ship owner*. Dokumen yang harus dipersiapkan untuk *sign on* berbeda - beda sesuai dengan jabatan *crew* kapal tersebut.
- b) Pengarsipan dokumen dilakukan oleh Taruna yang melaksanakan praktek darat dan dicek langsung oleh Operational Manager. Pengarsipan dilakukan dengan cara melakukan *photo copy* semua dokumen *crew* kapal yang akan *sign on* dan kemudian dimasukkan ke dalam map terpisah dari masing - masing *crew* kapal. Pengarsipan bertujuan untuk *back up* data perusahaan apabila sewaktu - waktu dibutuhkan

5. Tahap medical check up, education & training dan penandatanganan dokumen yang dibutuhkan beberapa hari sebelum jadwal keberangkatan oleh calon *crew* yang akan *sign on*, *crew* kapal wajib mengikuti beberapa kegiatan, yaitu *medical check up*, *education & training* dan penandatanganan dokumen terkait.

6. Tahap pergantian crew

Tahap ini adalah proses *sign on crew* pengganti dan *sign off crew* yang akan digantikan.

B. Masalah-masalah pada Proses Pergantian crew Kapal Asing Mv. Elisabeth Oldendorff Oleh PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan

1. *Control waiting list* kapal yang belum rapi

Control waiting list merupakan data yang digunakan sebagai pedoman oleh *deck / engine manager* untuk memilih kandidat yang akan dicalonkan ke *ship owner*. Data tersebut berbentuk *excel* yang secara dan pengolahannya dengan memisahkan *crew stand by* dari masing - masing *ship owner*. Data tersebut jarang dilakukan *update* sehingga mengganggu *rolling crew plan*.

1. Permintaan *crew* kapal yang mendadak

Kualitas *crew* di atas kapal sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan *rekrutmen* awal pada saat *crew* tersebut melaksanakan rangkaian seleksi. Permintaan *crew* kapal yang mendadak membuat keterbatasan waktu perusahaan untuk menyiapkan segala sesuatunya. Tidak hanya dari segi perekrutan, permintaan *crew* kapal yang mendadak juga sangat mempengaruhi proses pada tahapan persiapan dokumen. Dengan waktu yang singkat rawan terjadi kekeliruan pada saat *prepare document* karena tidak sedikitnya dokumen yang harus dipersiapkan.

2. Sedikitnya minat *crew* kapal asal Indonesia untuk berkerja dengan perusahaan asal Korea.

Dari banyak nya jumlah *crew* yang dimiliki perusahaan, hal yang menjadi penghambat dalam pencalonan *crew* kapal adalah sedikitnya *crew* kapal asal Indonesia yang mau bekerja dengan *crew* asal Korea. Hal ini disebabkan karena jumlah gaji pada perusahaan Korea relatif lebih rendah dibandingkan perusahaan asal Jepang. Penyebab lainnya adalah banyak nya keluhan kesah dari *crew* kapal yang pernah join pada perusahaan Korea yaitu sistem kerja yang memberatkan sehingga banyak *crew* kapal yang menolak untuk bekerja pada perusahaan Korea. Sedikitnya minat *crew* kapal untuk berkerja pada kapal - kapal yang berasal dari perusahaan Korea merupakan salah satu hal yang menghambat proses pergantian *crew* kapal asing karena perusahaan memiliki stok *crew* kapal *stand by* yang siap untuk *on board* tetapi tidak mau di calonkan pada perusahaan Korea. Hal ini karena *crew* Indonesia lebih memilih pada perusahaan Jepang yang memiliki gaji lebih tinggi. Langkah yang diambil perusahaan adalah dengan menjelaskan dan menyakinkan *crew* kapal mengenai keuntungan bekerja pada perusahaan Korea, salah satunya adalah karir yang lebih cepat. Hal tersebut diharapkan akan merubah *mindset* dari *crew* kapal asal Indonesia untuk bekerja bukan semata - mata mencari uang, tetapi perlu diperhatikan juga untuk karir yang gemilang kedepannya. Langkah lain yang perusahaan lakukan adalah memberi saran kepada *ship owner* dengan menyampaikan keluhan - keluhan *crew* Indonesia kepada *owner* Korea sehingga dapat memenuhi keinginan dari *crew* asal Indonesia.

Untuk mengatasinya masalah-masalah tersebut sejauh ini PT. Sea Asih Lines cabang belawan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengupdate *waiting list crew* secara teratur, memperbarui data *control waiting list* harus dilakukan oleh *deck / engine manager* selaku penanggung jawab agar *rolling plan crew* berjalan sebagaimana mestinya. Perlu dihimbau juga terhadap *crew* kapal yang sudah *sign off* untuk melapor secepatnya ke kantor setelah sampai di Indonesia sehingga proses mengupdate *waiting list crew* bisa berjalan dengan lancar dan akurat karena dalam proses tersebut membutuhkan data seperti berapa lama *crew* kapal tersebut siap untuk *on board* kembali ke kapal berikutnya.
2. Membuat kebijakan kepada *ship owner*, supaya permintaan pergantian *crew* kapal dikirimkan dua bulan sebelum masa keberangkatan *crew* pengganti proses persiapan pergantian *crew* kapal merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan waktu relatif lama dan diperlukan ketelitian mengenai *prepare* dokumen. Berdasarkan beberapa kejadian yang berkaitan dengan mendadaknya waktu permintaan pergantian *crew* kapal dari *ship owner*, perusahaan membuat sebuah kebijakan kepada *ship owner* agar permintaan pergantian *crew* harus di kirimkan dua bulan sebelum masa keberangkatan *crew* kapal pengganti.
3. Menjelaskan dan menyakinkan kepada *crew* kapal mengenai keuntungan bekerja pada perusahaan Korea dan memberikan masukan ke *ship owner* sebagai bahan evaluasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Proses Pergantian *Crew* Kapal Asing Mv.Elisabeth Oldendorff pada PT.Sea Asih Lines(SAL) Cabang Belawan” maka dapat disimpulkan proses yang dilaksanakan pada kegiatannya telah memenuhi standard *crewing agency* tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa yang perlu diperbaiki seperti *control waiting list* kapal yang belum rapi dan permintaan *crew* kapal yang mendadak di hindari.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian, Jakarta. : Rineka Cipta 2016.



Kokasih, Engkos dan Soewedo, Hananto. Manajemen Perusahaan Pelayaran, Jakarta : Raja Grafindo Parsada, 2016

Lasse, Manajemen Kepelabuhanan, Edisi Kedua. Jakarta : Raja Grafindo Parsada, 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 84, 2013, Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016 Tentang peraturan, Tentang keimigrasian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengesahaan Konvensi ILO No.185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Laut, 1958.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

<http://repository/PENDAHULUAN.pdf/Crewing-management-agency->, diakses pada 23 juli 2021 pukul 08.41